



**WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 48 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG
TAHUN 2010 - 2030
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang maka Pemerintah Kota Padang akan melakukan kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 - 2030;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur pedoman standar biaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PEDOMAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA PADANG TAHUN 2010 - 2030**

Pasal 1

Standar biaya untuk pelaksanaan kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 - 2030 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pendanaan kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 - 2030 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menganut prinsip dasar efisien dan disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 4

Untuk harga barang dan jasa yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, mempedomani Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 34.A Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 16).

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 November 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 6 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR⁴⁹

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 48 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN STANDAR
 BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
 PENINJAUAN KEMBALI RENCANA
 TATA RUANG WILAYAH KOTA
 PADANG TAHUN 2010 - 2030

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
 PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG
 TAHUN 2010 - 2030**

No	Uraian	Satuan	Rp,-
Tim Pengelola			
1	PA/KPA	Orang/kegiatan	3.250.000
2	PPTK	Orang/kegiatan	3.000.000
3	Sekretariat	Orang/kegiatan	2.250.000
4	Sekretariat Non PNS	Orang/kegiatan	2.250.000
Tim Pengarah			
1	Ketua Tim	Orang/kegiatan	3.000.000
2	Anggota Tim	Orang/kegiatan	2.750.000
Tim Pelaksana (PNS)			
1	Ketua Tim	Orang/kegiatan	2.600.000
2	Anggota Tim	Orang/kegiatan	2.500.000
Tim Pelaksana			
	Tim pelaksana kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 - 2030 yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak ketiga (swasta) lainnya	Orang/hari	400.000
Narasumber		Orang/bulan	1.000.000

WALIKOTA PADANG,


 MAHYELDI